



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

4. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
 - c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
 - e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
 - f. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial;
 - g. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
 - h. Inspektorat Jenderal;
 - i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - j. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan;
 - k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional;
 - l. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim; dan

- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Umum; dan
- f. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Kedua
Biro Perencanaan

Pasal 12

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja Kementerian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal, serta dana transfer ke daerah bidang kehutanan;
- b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal, serta dana transfer ke daerah bidang kehutanan;
- c. penyiapan bahan akuntabilitas kinerja Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- d. pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- e. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan fasilitasi akuntabilitas kinerja Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- f. pemantauan dan evaluasi dana transfer ke daerah bidang kehutanan;
- g. penyiapan koordinasi penyelenggaraan pengendalian intern Kementerian;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi bahan kerja sama Kementerian;
- i. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi hibah Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- j. penyiapan koordinasi dukungan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan lingkup Kementerian; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 14

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana, Program dan Anggaran;
- b. Bagian Pengelolaan Kinerja;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Bagian Rencana, Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta dana transfer ke daerah bidang kehutanan, hibah dan sumber anggaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Bagian Rencana, Program dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 17

Bagian Pengelolaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja, kerja sama, hibah dan sumber anggaran lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dukungan capaian program tujuan pembangunan berkelanjutan, dan pengendalian intern.

Pasal 18

Bagian Pengelolaan Kinerja terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Pasal 20

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pasal 21

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, serta penataan organisasi dan tata laksana Kementerian.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perencanaan, pengadaan dan pengangkatan aparatur sipil negara;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
- c. penyiapan pembinaan, pengembangan karir, tugas dan izin belajar pegawai, promosi, dan manajemen talenta;

- d. pelaksanaan urusan penilaian kinerja, evaluasi kinerja, dan perpanjangan perjanjian masa kerja aparatur sipil negara di lingkup Kementerian;
- e. pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan penataan pegawai, penempatan kembali, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, mutasi, cuti, dan perceraian;
- g. pelaksanaan urusan pensiun, pemberhentian, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja aparatur sipil negara;
- h. pelaksanaan urusan pemberian penghargaan dan sanksi disiplin;
- i. penyiapan bahan pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi, dan tata laksana;
- j. penyiapan bahan pembinaan pelayanan publik lingkup Kementerian;
- k. fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 23

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 24

Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas penyiapan koordinasi perencanaan, pengadaan, pengangkatan pegawai, perpanjangan perjanjian masa kerja, pembinaan dan pelaksanaan penempatan kembali, penataan, kenaikan pangkat, pengembangan karier, manajemen talenta, mutasi, cuti, perceraian, promosi, pemensiunan, pemberhentian, pemutusan hubungan perjanjian kerja, pemberian penghargaan, sanksi disiplin, tugas dan izin belajar pegawai, penilaian kinerja aparatur sipil negara, pengelolaan dan pembinaan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, serta pengelolaan data dan informasi.

Pasal 25

Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 26

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional, fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian, pembinaan pelayanan publik lingkup Kementerian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana.

Pasal 27

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 28

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Biro Keuangan

Pasal 30

Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, perbendaharaan, akuntansi, dan laporan keuangan lingkup Kementerian.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, perbendaharaan, akuntansi, dan laporan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 32

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 33

Bagian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak lingkup Kementerian, penyusunan usulan penetapan daerah penghasil penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam kehutanan, pengurusan penyaluran penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam kehutanan, penyusunan target dan pagu penerimaan negara bukan pajak lingkup Kementerian, usulan persetujuan penggunaan penerimaan negara bukan pajak

lingkup Kementerian, penghapusan piutang, monitoring dan evaluasi piutang bukan pajak lingkup Kementerian, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan piutang bukan pajak lingkup Kementerian, serta melaksanakan penatausahaan piutang biro.

Pasal 34

Bagian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 35

Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perbendaharaan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan, penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan lingkup Sekretariat Jenderal dan Kementerian, penyusunan laporan hibah dan rekening pemerintah lingkup Kementerian, melaksanakan pengelolaan pelaksanaan anggaran, pejabat perbendaharaan, pemantauan penyelesaian kerugian negara, serta koordinasi pemeriksaan terkait keuangan negara lingkup Kementerian.

Pasal 36

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 37

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Pasal 38

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Biro Hukum

Pasal 39

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, perjanjian kerja sama, evaluasi, dan analisis peraturan perundang-undangan, analisis administrasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pengundangan, dan sosialisasi hukum.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan, analisis, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, administrasi perizinan dan non perizinan, dan perjanjian kerja sama;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum;
- c. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pengundangan, dan sosialisasi hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 41

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Evaluasi dan Perizinan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 42

Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan di bidang planologi kehutanan, pengawasan, pengelolaan hutan lestari, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, penegakan hukum kehutanan, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia dan peraturan daerah, serta telaahan hukum, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengundangan, dan sosialisasi hukum.

Pasal 43

Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 44

Bagian Evaluasi dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, perjanjian kerja sama, serta pelaksanaan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan.

Pasal 45

Bagian Evaluasi dan Perizinan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 46

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan

urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Pasal 47

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Biro Umum

Pasal 48

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, arsip dan dokumentasi Kementerian, kerumahtanggaan kantor pusat Kementerian, ketatausahaan Kementerian, koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan;
- b. pelaksanaan layanan kearsipan dan dokumentasi Kementerian;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan kantor pusat Kementerian;
- d. pelaksanaan urusan administrasi persuratan dan pelayanan terpadu satu pintu Kementerian;
- e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan lingkup Sekretariat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan layanan kesehatan pegawai Kementerian;
- g. pelaksanaan pelayanan pengelolaan barang milik negara;
- h. pelaksanaan pengelolaan pelayanan antar jemput pegawai kantor pusat;
- i. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- j. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- k. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- l. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 50

- (1) Biro Umum melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Biro Umum menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 51

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Rumah Tangga Kementerian;
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 52

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin dan staf ahli, serta kearsipan dan dokumentasi Kementerian.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 54

Bagian Rumah Tangga Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan kantor pusat, pelayanan terpadu satu pintu Kementerian, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan barang milik negara, penataan organisasi dan ketatalaksanaan lingkup Sekretariat Jenderal, pelaksanaan urusan layanan kesehatan pegawai, dan pengelolaan pelayanan antar jemput pegawai kantor pusat.

Pasal 55

Bagian Rumah Tangga Kementerian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 56

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait pengelolaan barang milik negara.

Pasal 57

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 58

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 59

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 60

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Pasal 61

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 62

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kehumasan, pemberitaan, publikasi, informasi publik, hubungan antar lembaga, hubungan dan kerja sama luar negeri, layanan keprotokolan, serta fasilitasi kegiatan dan administrasi atase kehutanan.

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kehumasan, strategi komunikasi, pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri;
- b. pelaksanaan pengelolaan strategi kehumasan, strategi komunikasi, pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri;
- c. penyiapan koordinasi administrasi perjanjian internasional dalam kerangka kerja sama bilateral, regional, multilateral dengan mitra internasional;
- d. penyiapan bahan pembinaan kehumasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan strategi komunikasi, pemberitaan, hubungan antar lembaga, informasi publik, informasi kebijakan pengelolaan kehutanan dan kebijakan lainnya, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri serta perjanjian internasional;
- e. koordinasi dan fasilitasi administrasi perizinan kerja sama luar negeri;
- f. koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan administrasi atase kehutanan;

- g. pelaksanaan layanan keprotokolan Menteri dan wakil menteri serta manajemen keprotokolan Kementerian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 64

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol;
- b. Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik;
- c. Bagian Kerja Sama Bilateral dan Regional;
- d. Bagian Kerja Sama Multilateral;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 65

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan antar pemangku kepentingan, layanan keprotokolan, penyebarluasan informasi dan edukasi publik, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

Pasal 66

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 67

Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi publik, peliputan, pemberitaan dan publikasi, penyusunan strategi komunikasi, penyusunan materi komunikasi publik, dan penyajian informasi publik.

Pasal 68

Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 69

Bagian Kerja Sama Bilateral dan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi administrasi perjanjian internasional dalam kerangka kerja sama bilateral dan regional dengan mitra internasional, serta koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis hubungan dan kerja sama luar negeri dalam kerangka kerja sama bilateral dan regional.

Pasal 70

Bagian Kerja Sama Bilateral dan Regional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 71

Bagian Kerja Sama Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi administrasi perjanjian internasional dalam kerangka kerja sama multilateral dengan mitra internasional, serta koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis hubungan dan kerja sama luar negeri dalam kerangka kerja sama multilateral.

Pasal 72

Bagian Kerja Sama Multilateral terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 73

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Pasal 74

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 76

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan.

Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 78

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- c. Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan;
- d. Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan
- e. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 79

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 80

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan;
- d. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 81

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata laksana;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 82

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan dan telaahan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan serta penyusunan bahan dan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 83

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 84

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia,

organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, dan urusan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 85

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 86

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern sekretariat.

Pasal 87

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan

Pasal 88

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan diseminasi di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;

- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 90

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan;
- b. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Informasi Geospasial Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 91

Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi sumber daya hutan.

Pasal 92

Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 93

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Informasi Geospasial Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan sumber daya hutan dan informasi geospasial kehutanan.

Pasal 94

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Informasi Geospasial Kehutanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 95

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 96

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 97

Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan kawasan hutan.

Pasal 98

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 99

Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 100

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan kawasan hutan, penataan kawasan hutan, informasi dan dokumentasi pengukuhan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Pasal 101

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 102

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan kawasan hutan, penataan kawasan hutan, informasi dan dokumentasi pengukuhan kawasan hutan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 103

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 104

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 105

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 106

Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Pasal 107

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan

- alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 108

Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rencana Ruang Kehutanan dan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- b. Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan;
- c. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 109

Subdirektorat Rencana Ruang Kehutanan dan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 110

Subdirektorat Rencana Ruang Kehutanan dan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 111

Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan.

Pasal 112

Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 113

Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan parsial dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan.

Pasal 114

Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 115

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 116

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 117

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan.

Pasal 118

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 119

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan;
- b. Subdirektorat Pemantauan Kewajiban dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 120

Subdirektorat Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 121

Subdirektorat Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 122

Subdirektorat Pemantauan Kewajiban dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi penggunaan kawasan hutan serta pemantauan kewajiban dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan.

Pasal 123

Subdirektorat Pemantauan Kewajiban dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 124

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 125

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN EKOSISTEM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 126

- (1) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 127

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 128

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- c. penyusunan dan penetapan standar instrumen di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- g. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 129

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Konservasi;
- c. Direktorat Konservasi Kawasan;
- d. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
- e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
- f. Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 130

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 131

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 132

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 133

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan dan telaahan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya,

administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta penyusunan bahan dan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 134

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 135

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, dan urusan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 136

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 137

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 138

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Perencanaan Konservasi

Pasal 139

Direktorat Perencanaan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 140

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Direktorat Perencanaan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, dan evaluasi fungsi, dan kerja

- sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
 - c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 141

Direktorat Perencanaan Konservasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 142

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, dan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, dan evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 143

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 144

Subdirektorat Kerja Sama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama penguatan fungsi dan kerja sama pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 145

Subdirektorat Kerja Sama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 146

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 147

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Konservasi Kawasan

Pasal 148

Direktorat Konservasi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan

taman hutan raya, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 149

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Direktorat Konservasi Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 150

Direktorat Konservasi Kawasan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan;
- b. Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat;

- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 151

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pengendalian kegiatan, evaluasi efektivitas pengelolaan, dan penerapan konvensi serta status internasional terkait pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 152

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 153

Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pemberian akses pemanfaatan tradisional, pembinaan cinta alam, dan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di sekitar dan/atau di kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 154

Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 155

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 156

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Pasal 157

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi spesies dan genetik.

Pasal 158

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang perlindungan dan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 159

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik;
- b. Subdirektorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 160

Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengawetan spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, jenis invasif tumbuhan dan satwa liar, dan implementasi konvensi dan kerja sama regional dan internasional terkait dengan pengawetan spesies dan genetik.

Pasal 161

Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 162

Subdirektorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan spesies, pemanfaatan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan plasma nutfah, pengelolaan perburuan satwa buru, serta pelayanan perizinan pemanfaatan spesies dan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, implementasi konvensi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, dan implementasi konvensi dan kerja sama regional dan internasional terkait dengan pemanfaatan spesies dan genetik.

Pasal 163

Subdirektorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 164

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 165

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 166

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 167

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- g. pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 168

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
- b. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air, Panas Matahari, Angin, Panas Bumi, dan Karbon;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 169

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan, prakondisi, atau perencanaan, pelayanan perizinan, pengendalian dan pengawasan, pengembangan dan rekayasa, pengelolaan data spasial dan informasi publik pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dan pengelolaan promosi, edukasi dan penyadartahuan publik pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 170

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 171

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air, Panas Matahari, Angin, Panas Bumi, dan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan, prakondisi, atau perencanaan, pelayanan perizinan, pengendalian dan pengawasan, pengembangan dan rekayasa, pengelolaan data spasial dan informasi publik pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 172

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air, Panas Matahari, Angin, Panas Bumi, dan Karbon terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 173

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 174

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

Pasal 175

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem, dan pembinaan pengelolaan areal preservasi.

Pasal 176

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 177

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemulihan Ekosistem;
- b. Subdirektorat Bina Areal Preservasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 178

Subdirektorat Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 179

Subdirektorat Pemulihan Ekosistem terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 180

Subdirektorat Bina Areal Preservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi, pemolaan, dan pembinaan pengelolaan areal preservasi.

Pasal 181

Subdirektorat Bina Areal Preservasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 182

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 183

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 184

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 185

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.

Pasal 186

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi mangrove;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi mangrove;
- c. penyusunan dan penetapan standar instrumen di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi mangrove;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi mangrove;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi mangrove;
- g. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 187

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan;
- d. Direktorat Rehabilitasi Hutan;
- e. Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan; dan
- f. Direktorat Rehabilitasi Mangrove.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 188

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 189

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
- d. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 190

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 191

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan dan telaahan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan serta penyusunan bahan dan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 192

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 193

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, dan urusan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 194

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 195

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 196

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai

Pasal 197

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan kelembagaan dan data informasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 198

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan kelembagaan dan data informasi pengelolaan daerah aliran sungai;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan kelembagaan dan data informasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang perencanaan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan kelembagaan dan data informasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan kelembagaan dan data informasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan kelembagaan dan data informasi pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 199

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 200

Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai, perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan kelembagaan dan data informasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 201

Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 202

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf b mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 203

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 204

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 205

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

Pasal 206

Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penghijauan dan perbenihan tanaman hutan.

Pasal 207

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penghijauan dan perbenihan tanaman hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penghijauan dan perbenihan tanaman hutan;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang penghijauan dan perbenihan tanaman hutan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penghijauan dan perbenihan tanaman hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penghijauan dan perbenihan tanaman hutan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penghijauan dan perbenihan tanaman hutan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 208

Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penghijauan;
- b. Subdirektorat Perbenihan Tanaman Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 209

Subdirektorat Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penghijauan.

Pasal 210

Subdirektorat Penghijauan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 211

Subdirektorat Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan tanaman hutan.

Pasal 212

Subdirektorat Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 213

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 214

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Rehabilitasi Hutan

Pasal 215

Direktorat Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang reboisasi dan penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan.

Pasal 216

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Direktorat Rehabilitasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang reboisasi dan penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang reboisasi dan penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang reboisasi dan penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang reboisasi dan penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang reboisasi dan penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang reboisasi dan penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 217

Direktorat Rehabilitasi Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Reboisasi;
- b. Subdirektorat Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 218

Subdirektorat Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang reboisasi.

Pasal 219

Subdirektorat Reboisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 220

Subdirektorat Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan.

Pasal 221

Subdirektorat Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 222

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 223

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan

Pasal 224

Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknik konservasi tanah, reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan.

Pasal 225

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknik konservasi tanah, reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang teknik konservasi tanah, reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang teknik konservasi tanah dan reklamasi hutan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknik konservasi tanah, reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknik konservasi tanah, reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik konservasi tanah, reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 226

Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknik Konservasi Tanah;
- b. Subdirektorat Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 227

Subdirektorat Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik konservasi tanah.

Pasal 228

Subdirektorat Teknik Konservasi Tanah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 229

Subdirektorat Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan.

Pasal 230

Subdirektorat Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 231

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 232

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Direktorat Rehabilitasi Mangrove

Pasal 233

Direktorat Rehabilitasi Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan mangrove dan penguatan kelembagaan rehabilitasi mangrove.

Pasal 234

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Direktorat Rehabilitasi Mangrove menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan mangrove dan penguatan kelembagaan rehabilitasi mangrove;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan mangrove dan penguatan kelembagaan rehabilitasi mangrove;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang rehabilitasi mangrove;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi hutan mangrove dan penguatan kelembagaan rehabilitasi mangrove;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi hutan mangrove dan penguatan kelembagaan rehabilitasi mangrove;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan mangrove dan penguatan kelembagaan rehabilitasi mangrove; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 235

Direktorat Rehabilitasi Mangrove terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove;
- b. Subdirektorat Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 236

Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan mangrove.

Pasal 237

Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 238

Subdirektorat Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan rehabilitasi mangrove.

Pasal 239

Subdirektorat Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 240

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 241

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 242

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 243

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung,

- diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
 - c. penyusunan dan penetapan standar instrumen di bidang pengelolaan hutan lestari;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
 - g. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 245

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan;
- c. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;
- d. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
- e. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan; dan
- f. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 246

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf a mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 247

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, di pengelolaan hutan lestari;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di pengelolaan hutan lestari;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di pengelolaan hutan lestari;
- d. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di pengelolaan hutan lestari; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 248

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 249

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan dan telaahan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengelolaan hutan lestari serta penyusunan bahan dan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 250

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 251

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, dan urusan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 252

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 253

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 254

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

Pasal 255

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 256

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan, penataan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, pemetaan potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan, penataan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, pemetaan potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada

- hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- c. penyusunan standar instrumen di bidang pemolaan, penataan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, pemetaan potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan, penataan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, pemetaan potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan, penataan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, pemetaan potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan, penataan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, pemetaan potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 257

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- b. Subdirektorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 258

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan, penataan kawasan dan pemetaan potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 259

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 260

Subdirektorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar

instrumen, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 261

Subdirektorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 262

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 263

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 264

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 265

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan dan pengembangan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan pengembangan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- c. penyusunan standar instrumen di bidang penyiapan dan pengembangan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan dan pengembangan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan dan pengembangan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan dan pengembangan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 266

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Usaha Pemanfaatan Hutan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 267

Subdirektorat Penyiapan Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 268

Subdirektorat Penyiapan Usaha Pemanfaatan Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 269

Subdirektorat Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 270

Subdirektorat Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 271

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 272

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 273

Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian rencana usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan, serta kemitraan konsesi hutan dan kinerja usaha pemanfaatan hutan dan kinerja mitigasi perubahan iklim pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 274

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian rencana usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan, serta kemitraan konsesi hutan dan kinerja usaha pemanfaatan hutan dan kinerja mitigasi perubahan iklim pada hutan produksi dan hutan lindung;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian rencana usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan, serta kemitraan konsesi hutan dan kinerja usaha pemanfaatan hutan dan kinerja mitigasi perubahan iklim pada hutan produksi dan hutan lindung;
- c. penyusunan standar instrumen di bidang pengendalian rencana usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan, serta kemitraan konsesi hutan dan kinerja usaha pemanfaatan hutan dan kinerja mitigasi perubahan iklim pada hutan produksi dan hutan lindung;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian rencana usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan, serta kemitraan konsesi hutan dan kinerja usaha pemanfaatan hutan dan kinerja mitigasi perubahan iklim pada hutan produksi dan hutan lindung;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian rencana usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan, serta kemitraan konsesi hutan dan kinerja usaha pemanfaatan hutan dan kinerja mitigasi perubahan iklim pada hutan produksi dan hutan lindung;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian rencana usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan, serta kemitraan konsesi hutan dan kinerja usaha pemanfaatan hutan dan kinerja mitigasi perubahan iklim pada hutan produksi dan hutan lindung; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 275

Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rencana Kerja Usaha;
- b. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 276

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian rencana usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan dan perancangan mitigasi perubahan iklim pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 277

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 278

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kinerja usaha pemanfaatan hutan, kemitraan konsesi hutan dan kinerja mitigasi perubahan iklim pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 279

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 280

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 281

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Pasal 282

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan.

Pasal 283

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan;
- c. penyusunan standar instrumen di bidang penatausahaan hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatausahaan hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penatausahaan hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 284

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penatausahaan Hasil Hutan;
- b. Subdirektorat Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 285

Subdirektorat Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Pasal 286

Subdirektorat Penatausahaan Hasil Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 287

Subdirektorat Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan standar penerapan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan, tertib penatausahaan hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan.

Pasal 288

Subdirektorat Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 289

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 290

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Pasal 291

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pasal 292

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan dan pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan, kemitraan pengolahan hasil hutan, serta kerja sama perdagangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan dan perencanaan penyediaan bahan baku, pengendalian bahan baku dan produksi, evaluasi kinerja pengolahan hasil hutan skala regional dan nasional serta kemitraan pengolahan hasil hutan, sertifikasi dan ekspor impor produk hasil hutan, kerja sama perdagangan dan pemasaran domestik produk hasil hutan;
- c. penyusunan standar instrumen di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan dan perencanaan penyediaan bahan baku, pengendalian bahan baku dan produksi, evaluasi kinerja pengolahan hasil hutan skala regional dan nasional serta kemitraan pengolahan hasil hutan, sertifikasi dan ekspor impor produk hasil hutan, kerja sama perdagangan dan pemasaran domestik produk hasil hutan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan dan perencanaan penyediaan bahan baku, pengendalian bahan baku dan produksi, evaluasi kinerja pengolahan hasil hutan skala regional dan nasional serta kemitraan pengolahan hasil hutan, sertifikasi dan ekspor impor produk hasil hutan, kerja sama perdagangan dan pemasaran domestik produk hasil hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan dan perencanaan penyediaan bahan baku, pengendalian bahan baku dan produksi, evaluasi kinerja pengolahan hasil hutan skala regional dan nasional serta kemitraan pengolahan hasil hutan, sertifikasi dan ekspor impor produk hasil hutan, kerja sama perdagangan dan pemasaran domestik produk hasil hutan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan dan perencanaan penyediaan bahan baku, pengendalian bahan baku dan produksi, evaluasi kinerja pengolahan hasil hutan skala regional dan nasional serta kemitraan pengolahan hasil hutan, sertifikasi dan ekspor impor produk hasil hutan, kerja sama perdagangan dan pemasaran domestik produk hasil hutan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 293

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan;

- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 294

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, perencanaan penyediaan bahan baku, pengendalian bahan baku dan produksi, evaluasi kinerja pengolahan hasil hutan pada skala regional dan nasional, serta kemitraan pengolahan hasil hutan.

Pasal 295

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan dan Perencanaan Penyediaan Bahan Baku terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 296

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama perdagangan dan pemasaran domestik produk hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, serta ekspor impor produk hasil hutan.

Pasal 297

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 298

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 299

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 300

- (1) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 301

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial.

Pasal 302

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, kelembagaan dan kewirausahaan perhutanan sosial, pendampingan dan kemitraan perhutanan sosial, serta pengendalian perhutanan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, kelembagaan dan kewirausahaan perhutanan sosial, pendampingan dan kemitraan perhutanan sosial, serta pengendalian perhutanan sosial;
- c. penyusunan dan penetapan standar instrumen di bidang perhutanan sosial;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, kelembagaan dan kewirausahaan perhutanan sosial, pendampingan dan kemitraan perhutanan sosial, serta pengendalian perhutanan sosial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, kelembagaan dan kewirausahaan perhutanan sosial, pendampingan dan kemitraan perhutanan sosial, serta pengendalian perhutanan sosial;

- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, kelembagaan dan kewirausahaan perhutanan sosial, pendampingan dan kemitraan perhutanan sosial, serta pengendalian perhutanan sosial;
- g. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 303

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
- c. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat;
- d. Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; dan
- e. Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 304

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 305

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang perhutanan sosial;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang perhutanan sosial;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang perhutanan sosial;
- d. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang perhutanan sosial; dan

- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 306

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 307

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan dan telaahan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang perhutanan sosial serta penyusunan bahan dan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 308

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 309

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, dan urusan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 310

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 311

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 312

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Pasal 313

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan kawasan perhutanan sosial.

Pasal 314

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
- c. penyusunan standar instrumen di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 315

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Kelola Perhutanan Sosial;
- b. Subdirektorat Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 316

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Kelola Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, data dan informasi, sistem informasi, penandaan batas areal perhutanan sosial, pemetaan dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan kawasan kelola perhutanan sosial.

Pasal 317

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Kelola Perhutanan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 318

Subdirektorat Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.

Pasal 319

Subdirektorat Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 320

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 321

Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

Pasal 322

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal, dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan.

Pasal 323

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal, registrasi hutan hak, dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal, registrasi hutan hak, dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
- c. penyusunan standar instrumen di bidang penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal, registrasi hutan hak, dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal, registrasi hutan hak, dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal, registrasi hutan hak, dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal, registrasi hutan hak, dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 324

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penetapan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal;
- b. Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 325

Subdirektorat Penetapan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan

penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal, dan registrasi hutan hak.

Pasal 326

Subdirektorat Penetapan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 327

Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

Pasal 328

Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 329

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf e mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 330

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Pasal 331

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial.

Pasal 332

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial, perencanaan pengelolaan perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, penguatan kewirausahaan dan kemitraan perhutanan sosial;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial, perencanaan pengelolaan perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, penguatan kewirausahaan dan kemitraan perhutanan sosial;
- c. penyusunan standar instrumen di bidang penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial, perencanaan pengelolaan perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, penguatan kewirausahaan dan kemitraan perhutanan sosial;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial, perencanaan pengelolaan perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, penguatan kewirausahaan dan kemitraan perhutanan sosial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial, perencanaan pengelolaan perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, penguatan kewirausahaan dan kemitraan perhutanan sosial;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial, perencanaan pengelolaan perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, penguatan kewirausahaan dan kemitraan perhutanan sosial; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 333

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial;
- b. Subdirektorat Kewirausahaan Usaha Perhutanan Sosial;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 334

Subdirektorat Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial dan perencanaan pengelolaan perhutanan sosial.

Pasal 335

Subdirektorat Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 336

Subdirektorat Kewirausahaan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 huruf b mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produktifitas dan kualitas produk, penguatan kewirausahaan dan kemitraan perhutanan sosial.

Pasal 337

Subdirektorat Kewirausahaan Usaha Perhutanan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 338

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial

Pasal 339

Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perhutanan sosial.

Pasal 340

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendampingan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perhutanan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perhutanan sosial;
- c. penyusunan standar instrumen di bidang pendampingan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perhutanan sosial;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendampingan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perhutanan sosial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendampingan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perhutanan sosial;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perhutanan sosial; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 341

Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelembagaan Perhutanan Sosial;
- b. Subdirektorat Pemantauan Perhutanan Sosial;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 342

Subdirektorat Pelembagaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan pendampingan perhutanan sosial.

Pasal 343

Subdirektorat Pelembagaan Perhutanan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 344

Subdirektorat Pemantauan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kinerja perhutanan sosial.

Pasal 345

Subdirektorat Pemantauan Perhutanan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 346

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 347

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB X
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 348

- (1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 349

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan.

Pasal 350

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan,

- penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 351

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan;
- c. Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan;
- d. Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan;
- e. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan; dan
- f. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 352

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 353

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- d. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang

- perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 354

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 355

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan dan telaahan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, serta penyusunan bahan dan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Pasal 356

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 357

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, dan urusan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 358

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 359

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi,

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 360

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Pencegahan dan Penanganan
Pengaduan Kehutanan

Pasal 361

Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional serta penanganan pengaduan kehutanan.

Pasal 362

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional serta penanganan pengaduan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional, serta penanganan pengaduan kehutanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional, serta penanganan pengaduan kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional, serta penanganan pengaduan kehutanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional, serta penanganan pengaduan kehutanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 363

Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penanganan Pengaduan Kehutanan;

- b. Subdirektorat Pencegahan Ancaman dan Gangguan Hutan dan Hasil Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 364

Subdirektorat Penanganan Pengaduan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan intelijen, organisasi intelijen, produk intelijen, deteksi dini, monitoring, tindak dini, pelacakan, analisis, profiling dan pertukaran informasi antar lembaga dan antar negara terkait kejahatan siber dan kejahatan transnasional sesuai peraturan perundang-undangan, serta penerimaan, telaah, verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 365

Subdirektorat Penanganan Pengaduan Kehutanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 366

Subdirektorat Pencegahan Ancaman dan Gangguan Hutan dan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perlindungan hutan wilayah/teritorial dan nasional, penyadartahuan, patroli teritorial, peran serta masyarakat dan penjagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 367

Subdirektorat Pencegahan Ancaman dan Gangguan Hutan dan Hasil Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 368

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 369

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan
Keperdataan Kehutanan

Pasal 370

Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan serta penaatan sanksi administratif.

Pasal 371

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyelesaian Sengketa Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan, serta penaatan sanksi administratif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan, serta penaatan sanksi administratif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan, serta penaatan sanksi administratif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan, serta penaatan sanksi administratif;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan, serta penaatan sanksi administratif; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 372

Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan Kehutanan dan Pengenaan Sanksi Administratif;
- b. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 373

Subdirektorat Pengawasan Kehutanan dan Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang telaah hasil rekomendasi pengawasan, penyusunan sanksi, pembahasan sanksi, pengajuan serta penyampaian sanksi administratif, penerimaan kasus, pelimpahan kasus, verifikasi, analisis, rekomendasi hasil pengawasan kehutanan, penghentian pelanggaran tertentu dan monitoring penataan sanksi administratif.

Pasal 374

Subdirektorat Pengawasan Kehutanan dan Pengenaan Sanksi Administratif terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 375

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerimaan rekomendasi pengawasan, penerimaan pelimpahan kasus, telaah kasus, verifikasi, klarifikasi, perhitungan kerugian dan/atau tindakan tertentu, negosiasi, mediasi/fasilitasi, kesepakatan penyelesaian sengketa kehutanan, monitoring pasca kesepakatan, penerimaan pelimpahan kasus, telaah kasus, perhitungan kerugian dan/atau tindakan tertentu, penyusunan gugatan, pendaftaran gugatan dan proses persidangan, fasilitasi penegakan hukum perdata kehutanan dan penanganan upaya hukum.

Pasal 376

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Kehutanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 377

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 378

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan

Pasal 379

Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum.

Pasal 380

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 381

Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penindakan Perambahan Kawasan Hutan dan Kejahatan Kebakaran Hutan;
- b. Subdirektorat Penindakan Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar, Keanekaragaman Hayati dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal;

- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 382

Subdirektorat Penindakan Perambahan Kawasan Hutan dan Kejahatan Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya perlawanan hukum penindakan perambahan kawasan hutan dan kejahatan kebakaran hutan.

Pasal 383

Subdirektorat Penindakan Perambahan Kawasan Hutan dan Kejahatan Kebakaran Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 384

Subdirektorat Penindakan Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar, Keanekaragaman Hayati dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya perlawanan hukum kejahatan tumbuhan satwa liar dan kejahatan keanekaragaman hayati serta peredaran hasil hutan ilegal.

Pasal 385

Subdirektorat Penindakan Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar, Keanekaragaman Hayati dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 386

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 387

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

Pasal 388

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 389

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan kemitraan pengendalian kebakaran hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan kemitraan pengendalian kebakaran hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan, penanggulangan dan kemitraan pengendalian kebakaran hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanggulangan dan kemitraan pengendalian kebakaran hutan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, penanggulangan dan kemitraan pengendalian kebakaran hutan;
- f. pelaksanaan dukungan pengendalian kebakaran di luar kawasan hutan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 390

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan;
- b. Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 391

Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem peringatan dan deteksi dini, penyiapan peta rawan kebakaran hutan dan lahan, pelaksanaan posko, keteknikan, penyadartahuan, patroli, peran serta peningkatan peran serta masyarakat peduli api dan unsur lainnya, kerja sama dan kemitraan,

penyelenggaraan monitoring usaha pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan mitra, dukungan uji kepatuhan di bidang pengendalian kebakaran hutan, dukungan modifikasi cuaca sebagai mitigasi kebakaran dan dukungan pencegahan kebakaran di luar kawasan hutan.

Pasal 392

Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 393

Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan standar, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengecekan lapangan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan serta dukungan pemadaman kebakaran di luar kawasan hutan.

Pasal 394

Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 395

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 396

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan
Pengamanan Hutan

Pasal 397

Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan sumber daya dan pengamanan hutan.

Pasal 398

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi pengamanan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi pengamanan hutan;
- c. penyusunan standar instrumen di bidang penegakan hukum dan perlindungan hutan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi pengamanan hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi pengamanan hutan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi pengamanan hutan;
- g. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan pelatihan kehutanan polisi kehutanan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 399

Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Penegakan Hukum;
- b. Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Pengamanan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 400

Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang penegakan hukum, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, forensik dan teknologi pengawasan, penegakan hukum pidana dan perdata kehutanan, serta pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan pelatihan polisi kehutanan dan teknis perlindungan hutan.

Pasal 401

Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Penegakan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 402

Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan perlindungan hutan, standardisasi dan instrumen, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, forensik dan teknologi pengamanan dan perlindungan hutan.

Pasal 403

Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Pengamanan Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 404

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pasal 405

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XI
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 406

- (1) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 407

Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 408

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 409

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat Investigasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 410

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 411

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana, program kerja, dan pelaporan pengawasan intern;
- b. pengelolaan data dan sistem informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern;
- c. pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, fasilitasi dan administrasi kerja sama teknis, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern, pemantauan dan penegakan kepatuhan internal;
- d. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan kehumasan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 412

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan;
- b. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 413

Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan pengawasan intern, pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 414

Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 415

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kearsipan, hukum, kehumasan, fasilitasi reformasi birokrasi, fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, fasilitasi dan administrasi kerja sama teknis, fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern, dan pemantauan dan penegakan kepatuhan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 416

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 417

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern sekretariat inspektorat jenderal.

Pasal 418

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Inspektorat I

Pasal 419

Inspektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultansi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 420

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, program Menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultansi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat I.

Pasal 421

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 422

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat I.

Pasal 423

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Inspektorat II

Pasal 424

Inspektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultasi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 425

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultasi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat II.

Pasal 426

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 427

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi,

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern inspektorat II.

Pasal 428

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 429

Inspektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultansi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Pasal 430

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultansi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat III.

Pasal 431

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 432

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan

urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern inspektorat III.

Pasal 433

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Investigasi

Pasal 434

Inspektorat Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian.

Pasal 435

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembangunan zona integritas;
- h. koordinasi pengawasan dengan aparat penegak hukum, lembaga dan instansi terkait lainnya;

- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri yang tidak bertentangan dengan piagam pengawasan; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Investigasi.

Pasal 436

Inspektorat Investigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 437

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat Investigasi.

Pasal 438

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XII

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 439

- (1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 440

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan.

Pasal 441

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- f. pelaksanaan administrasi badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 442

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penyuluhan Kehutanan;
- c. Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 443

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan.

Pasal 444

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian

- pertimbangan dan advokasi hukum di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern badan.

Pasal 445

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 446

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan dan telaahan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta penyusunan bahan dan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern badan.

Pasal 447

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 448

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, dan urusan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 449

Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 450

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi,

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern sekretariat badan.

Pasal 451

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Pusat Penyuluhan Kehutanan

Pasal 452

Pusat Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.

Pasal 453

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Pusat Penyuluhan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 454

Pusat Penyuluhan Kehutanan terdiri atas:

- a. Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 455

Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketenagaan dan pengembangan penyuluhan kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 456

Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 457

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Pasal 458

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 459

Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pengembangan dan penilaian kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan.

Pasal 460

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pengembangan sumber daya manusia kehutanan, standar kompetensi, dan penilaian kompetensi aparatur dan non aparatur kehutanan;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya manusia, standar kompetensi, dan penilaian kompetensi aparatur dan non aparatur kehutanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pengembangan sumber daya manusia, standar kompetensi, dan penilaian kompetensi aparatur dan non aparatur kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 461

Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 462

Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya manusia, penyusunan standar kompetensi, dan pelayanan penilaian kompetensi sumber daya manusia aparatur kehutanan.

Pasal 463

Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 464

Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pengembangan sumber daya manusia, penyusunan standar kompetensi, dan pelayanan penilaian kompetensi sumber daya manusia non aparatur kehutanan.

Pasal 465

Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 466

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Pasal 467

Subbagian Tata Usaha terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 468

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan.

Pasal 469

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pendidikan, pelatihan, pengakuan lembaga pelaksana pelatihan, dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan pelatihan kehutanan serta sarana dan prasarana pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengakuan lembaga pelaksana pelatihan, dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan pelatihan kehutanan serta sarana dan prasarana pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pendidikan, pelatihan, pengakuan lembaga pelaksana pelatihan, dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan pelatihan kehutanan serta sarana dan prasarana pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 470

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 471

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan pembinaan pendidikan menengah dan karyasiswa, pelaksanaan dan pengembangan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan nonaparatur kehutanan, pembinaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan pelatihan kehutanan serta sarana dan prasarana pelatihan, serta pengakuan lembaga pelaksana pelatihan sumber daya manusia aparatur dan nonaparatur kehutanan.

Pasal 472

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 473

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang

milik negara, ketatausahaan, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Pasal 474

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan

Pasal 475

Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan generasi pelestari hutan.

Pasal 476

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475, Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan perilaku peduli cinta alam dan kewirausahaan kreatif bidang kehutanan;
- b. pelaksanaan pembinaan perilaku peduli cinta alam dan kewirausahaan kreatif bidang kehutanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembinaan perilaku peduli cinta alam dan kewirausahaan kreatif bidang kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 477

Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan terdiri atas:

- a. Bidang Pembinaan Perilaku Generasi Peduli Cinta Alam;
- b. Bidang Pembinaan Kewirausahaan Kreatif Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 478

Bidang Pembinaan Perilaku Generasi Peduli Cinta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan pembinaan perilaku generasi peduli cinta alam.

Pasal 479

Bidang Pembinaan Perilaku Generasi Peduli Cinta Alam terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 480

Bidang Pembinaan Kewirausahaan Kreatif Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 huruf b mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan pembinaan kewirausahaan kreatif bidang kehutanan.

Pasal 481

Bidang Pembinaan Kewirausahaan Kreatif Kehutanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 482

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Pasal 483

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIII
STAF AHLI

Pasal 484

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 485

- (1) Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang revitalisasi dan industri kehutanan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi dan perdagangan internasional.
- (3) Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perubahan iklim.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga serta transformasi digital.

BAB XIV
PUSAT DATA DAN INFORMASI

Pasal 486

- (1) Pusat Data dan Informasi merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 487

Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi.

Pasal 488

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan satu data Indonesia;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan satu data Indonesia;
- c. pengelolaan perpustakaan dan museum kehutanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan satu data Indonesia; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 489

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
- b. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 490

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, penerapan satu data Indonesia, serta pengelolaan perpustakaan dan museum kehutanan.

Pasal 491

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 492

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 493

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 494

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Pasal 495

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XV

PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 496

- (1) Pusat Kebijakan Strategis merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 497

Pusat Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 mempunyai tugas melaksanakan pemberian rekomendasi kebijakan strategis.

Pasal 498

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Pusat Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian rekomendasi kebijakan strategis;
- b. pelaksanaan pemberian rekomendasi kebijakan strategis;
- c. pelaksanaan diseminasi rekomendasi kebijakan strategis kehutanan di bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan berkelanjutan, pangan, kesejahteraan rakyat, serta isu global;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi kebijakan strategis; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 499

Pusat Kebijakan Strategis terdiri atas:

- a. Bidang Fasilitasi Kebijakan Strategis;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 500

Bidang Fasilitasi Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan strategis.

Pasal 501

Bidang Fasilitasi Kebijakan Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 502

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persurutan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Pasal 503

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVI

PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pasal 504

- (1) Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 505

Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan hutan berkelanjutan.

Pasal 506

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan;
- b. pelaksanaan perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan;
- c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium dan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hutan berkelanjutan serta pengelolaan laboratorium dan kawasan hutan dengan tujuan khusus; dan

- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 507

Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan;
- b. Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Hutan Berkelanjutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 508

Bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan.

Pasal 509

Bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 510

Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Hutan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan serta pengelolaan laboratorium dan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 511

Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Hutan Berkelanjutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 512

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Pasal 513

Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVII
PUSAT PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI
BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN

Pasal 514

- (1) Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 515

Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan.

Pasal 516

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan;
- b. pelaksanaan perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan;
- c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium dan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan serta pengelolaan laboratorium dan kawasan hutan dengan tujuan khusus; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 517

Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan;
- b. Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 518

Bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan formulasi pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan.

Pasal 519

Bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 520

Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi penerapan pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan dan pengelolaan laboratorium serta pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 521

Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 522

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Pasal 523

Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVIII

PUSAT PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN

Pasal 524

- (1) Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 525

Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan.

Pasal 526

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan sosial ekonomi masyarakat hutan;
- b. pelaksanaan perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan;
- c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan, pengelolaan laboratorium serta pengelolaan dan pembinaan kawasan hutan dengan tujuan khusus; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 527

Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan;
- b. Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 528

Bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan formulasi pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan.

Pasal 529

Bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 530

Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi penerapan pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan pengelolaan laboratorium serta

pengelolaan dan pembinaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 531

Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 532

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Pasal 533

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIX

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 534

Pada lingkungan Kementerian dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 535

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 536

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 537

Pada lingkungan Kementerian dapat mengusulkan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 538

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 539

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXI
TATA KERJA

Pasal 540

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 541

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antar unit organisasi di lingkungan Kementerian didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 542

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 543

Kementerian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 544

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan Kementerian, hubungan antar instansi pemerintah, dan dengan lembaga yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 545

Semua unsur di lingkungan Kementerian menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 546

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 548

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan menyampaikan laporan berkala kepada Menteri.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan unit organisasi eselon I masing-masing, selanjutnya Sekretaris Jenderal menyusun laporan Kementerian.
- (3) Pejabat fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang melakukan pembinaan.

Pasal 549

Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata ruang dan menteri/kepala lembaga terkait lainnya.

BAB XXII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 550

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 551

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XXIII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 552

- (1) Penataan organisasi Kementerian ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I; dan
 - b. Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II ke bawah.
- (2) Penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 553

- (1) Besaran organisasi Kementerian ditentukan berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja.
- (2) Besaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi Presiden, tantangan utama bangsa, keterkaitan dengan agenda prioritas nasional, asas desentralisasi, dan peran pemerintah.

Pasal 554

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 555

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang kehutanan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 556

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 557

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai unit organisasi dan tata kerja di bidang kehutanan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 558

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEHUTANAN


A. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEHUTANAN




B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL




1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan




2. Struktur Organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi




3. Struktur Organisasi Biro Keuangan



4. Struktur Biro Hukum




5. Struktur Organisasi Biro Umum




6. Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri




C. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal




2. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan




3. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan




4. Struktur Organisasi Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan




5. Struktur Organisasi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan




D. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal




2. Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Konservasi




3. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Kawasan




4. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik




5. Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan




6. Struktur Organisasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi




E. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal




2. Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai




3. Struktur Organisasi Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan




4. Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Hutan




5. Struktur Organisasi Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan




6. Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Mangrove




F. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal




2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan




3. Struktur Organisasi Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan




4. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan



5. Struktur Organisasi Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan




6. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan




G. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal




2. Struktur Organisasi Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial




3. Struktur Organisasi Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat




4. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial




5. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial




H. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal




2. Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan




3. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan




4. Struktur Organisasi Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan




5. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan




6. Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan




I. INSPEKTORAT JENDERAL




1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal




2. Struktur Organisasi Inspektorat I




3. Struktur Organisasi Inspektorat II




4. Struktur Organisasi Inspektorat III




5. Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi




J. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




1. Struktur Organisasi Sekretariat Badan




2. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kehutanan




3. Struktur Organisasi Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia




4. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia




5. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan




K. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI




L. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS




M. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN



N. PUSAT PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA
HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN



O. PUSAT PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI